



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

HALIMATUS SADIHAH : Perempuan, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 05 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Mandiro, Rt.07/Rw.02, Kec. Tegalampel, Kab. Bondowoso, Desa Mandiro, Tegalampel, Kab. Bondowoso, Jawa Timur, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari MOHAMAD ABDUL KADIR dan YAYUK SITI RAHAYU yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 05-September-2001 sebagaimana terbukti dari Surat Kartu Keluarga Nomor: 3511111005021792, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bondowoso tertanggal 29 April 2009.;
- Bahwa Pemohon semenjak kecil telah diasuh oleh kakak dari MOHAMAD ABDUL KODIR dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga Bapak SUNARSO dan SULTONA sebagaimana Bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 3511131005021904 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2018, bukti surat terlampir;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama untuk melengkapi persyaratan Surat Nikah Pemohon, namun Pemohon didalam kepengurusan tersebut mendapat penjelasan dari Kantor Urusan Agama untuk memperbaiki status hubungan keluarga didalam Kartu Keluarga Nomor: 3511131005021904 yang semula berstatus sebagai Anak dirubah/diganti menjadi berstatus sebagai Famili lain/Keponakan dan juga

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah tertera/tercantum nama orang tua kandung Pemohon yaitu MOHAMAD ABDUL KODIR dan YAYUK SITI RAHAYU yang terbukti dalam Kartu Keluarga Nomor: 3511111005021792;

- Bahwa Pemohon juga telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada status hubungan dalam Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah status hubungan dalam keluarga didalam Kartu Keluarga Pemohon guna untuk mempermudah Pemohon mengurus dokumen surat nikah Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah status hubungan dalam keluarga Pemohon yang semula status hubungan dalam keluarga sebagai Anak di dalam Kartu Keluarga No. 351113100521904 untuk dirubah/diganti menjadi Famili Lain/Keponakan yang sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU sebagaimana terbukti dalam bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 3511111005021792;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah status hubungan dalam keluarga yang semula berstatus sebagai Anak di dalam Kartu Keluarga No. 351113100521904 untuk dirubah/diganti menjadi Famili lain/Keponakan yang sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU sebagaimana terbukti dalam surat Kartu Keluarga Nomor : 3511111005021792;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor 6322/Dp/2007, atas nama Halimatus Sa'diah, ditandai sebagai buktiP-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3511134509010001, atas nama Halimatus Sadiyah, ditandai sebagai buktiP-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3511111005021792 atas nama Mohamad Abdul Kadir, ditandai sebagai buktiP-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Kepala Desa Mandiro tanggal 11 Oktober 2020 Nomor 474/626/430.11.13.02/2020, ditandai sebagai buktiP-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK 35111005021904, atas nama Sunarso, ditandai sebagai buktiP-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Kepala Desa Mandiro tanggal 4 November 2020 Nomor 420/661/430.12.13.2/2020, ditandai sebagai buktiP-6;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunarso
 - Bahwa Saksi mengangkat anak sejak Pemohon umur 2 tahun;
 - Bahwa nama orang tua asli Pemohon bernama Abdul Kadir dan Rahayu;



- Bahwa selama Pemohon diangkat anak, Pemohon tinggal bersama Saksi;

- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nirto

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu angkat Pemohon namanya B. Sunarto;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon sudah menikah secara siri;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah status hubungan dalam keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan Pemohon bermaksud merubah status hubungan dalam keluarga Pemohon yang semula status hubungan dalam keluarga sebagai Anak di dalam Kartu Keluarga No. 351113100521904 untuk dirubah/diganti menjadi Famili Lain/Keponakan yang sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU sebagaimana terbukti dalam bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 3511111005021792, untuk mempermudah Pemohon mengurus dokumen surat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11, Bab I. Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 1 angka 10 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Peristiwa Kependudukan adalah terjadi yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Bab I, Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 16 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Bab I, Ketentuan Umum, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 1 Angka 12 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Pasal 1 angka 5 Bab. I Ketentuan Umum, Peraturan Presiden Republik

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga";

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Mohamad Abdul Kadir dan Yayuk Siti Rahayu yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 05 September 2001 sebagaimana Surat Kartu Keluarga Nomor 3511111005021792 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bondowoso tertanggal 29 April 2009, sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon merencanakan pernikahan namun setelah mengurus persyaratan surat nikah di Kantor Urusan Agama yang ada di Desa Mandiro menolak karena Kartu Keluarga orangtua Pemohon atas nama Sunarso dan Sultona yang bukan orangtua kandung Pemohon tetapi paman kandung Pemohon dan Saksi Sunarso menganggap Pemohon sebagai anak kandung sendiri tetapi orangtua kandungnya adalah Mohamad Abdul Kadir dan Yayuk Siti Rahayu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sunarso yang menerangkan, bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi yang diasuh sejak kecil oleh Saksi Sunarso karena tidak mempunyai keturunan tetapi Pemohon adalah anak dari kakak kandung Saksi Sunarso bernama Mohamad Abdul Kadir. Diterbitkannya Kartu Keluarga dikarenakan Pemohon diasuh atau dipelihara oleh Saksi Sunarso dan Pemohon mau menikah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Sunarso, yang menerangkan bahwa Saksi Sunarso adalah paman dari Pemohon, dan benar

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon anak pertama dari Mohamad Abdul Kadir dan Yayuk Siti Rahayu sebagai suami isteri. Pemohon sejak kecil sampai sekarang diasuh oleh Saksi Sunarso;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nitro, yang menerangkan bahwa benar Pemohon anak pertama dari Mohamad Abdul Kadir dan Yayuk Siti Rahayu sebagai suami isteri. Pemohon sejak kecil sampai sekarang diasuh oleh kakak Saksi bernama Sunarso;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan P-3 menerangkan, Kartu Keluarga nomor 3511111005021792 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2009, dengan Kepala Keluarga atas nama Mohamad Abdul Kadir, yang terdata pada angka 3 yakni Halimatus Sakdiyah hubungan dengan kepala keluarga adalah anak dengan alamat Jalan Kis Mangunsakoro RT 011/RW 004 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa bukti P-3, Kartu Keluarga atas nama Mohamad Abdul Kadir dan keterangan Saksi-Saksi menerangkan Pemohon adalah anak dari Mohamad Abdul Kadir dan Yayuk Siti Rahayu dan bukan anak dari Sunarso dan Sultona tetapi hubungan keluarga antara Pemohon dengan Saksi Sunarso adalah keponakan karena Saksi Sunarso dengan ayah kandungnya Mohamad Abdul Kadir kakak beradik dan Saksi Sunarso hanyalah mengasuh Pemohon sejak bayi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 dalil permohonan menyatakan "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah status hubungan dalam keluarga Pemohon yang semula status hubungan dalam keluarga sebagai Anak di dalam Kartu Keluarga No. 351113100521904 untuk dirubah/diganti menjadi Famili Lain/Keponakan yang sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU sebagaimana terbukti dalam bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 3511111005021792" dihubungkan dengan bukti yang ditandai P-3,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kartu Keluarga Nomor 3511111005021792 dengan kepala keluarga MOHAMAD ABDUL KODIR dan YAYUK SITI RAHAYU (istri), apabila status hubungan dalam keluarga sebagai Anak di dalam Kartu Keluarga No. 351113100521904 untuk dirubah/diganti menjadi Famili Lain/Keponakan karena Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU berarti hal tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6322/Dp/2007, yang menerangkan bahwa di Bondowoso pada tanggal 5 September tahun 2001 telah lahir Halimatus Sa'diah anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari suami isteri Sunarso dan Sultana, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 30 Agustus 2007, yang ditandai bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat, dalam Kartu Keluarga No.3511131005021904 yang diubah bukan status hubungan dalam keluarga Pemohon, yang semula status hubungan dalam keluarga sebagai Anak diubah/diganti menjadi Famili Lain/Keponakan karena sebenarnya Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah MOHAMAD ABDUL KODIR dan Ibu YAYUK SITI RAHAYU, sebagaimana petitum angka 2 dalil permohonan Pemohon melainkan yang diubah adalah Akta Kelahiran Nomor 6322/Dp/2007 atas nama Halimatus Sa'diah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 30 Agustus 2007 yang menerangkan bahwa di Bondowoso pada tanggal 5 September tahun 2001 telah lahir Halimatus Sa'diah anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari suami isteri Sunarso dan Sultana, yang ditandai bukti P-1, maka dengan demikian petitum angka 2 dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 tidak dapat diterima maka petitum selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,- (seratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 4 November 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhartini, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....B | : | Rp 20.000,00; |
| biaya Sumpah..... | : | |
| 4.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|---|
| 5.....R | : | Rp 10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6.....M | : | Rp 6.000,00; |
| aterai | : | |
| Jumlah | : | Rp126.000,00; (seratus dua puluh enam ribu rupiah) |